



PUTUSAN

Nomor 4787 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SENTA CAROLINA PALANDENG;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/6 Desember 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Pucung Indah II Blok CP VIII/3 RT 009 RW 006, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 115 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SENTA CAROLINA PALANDENG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu", melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana Terdakwa SENTA CAROLINA PALANDENG dengan pidana Mati;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. a. 8 (delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 8.867 (delapan ribu koma delapan ratus enam tujuh) gram. 188 (seratus delapan puluh delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 202.571 (dua ratus dua ribu koma lima tujuh satu) gram. (telah disisihkan dan telah dimusnahkan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung dan sisa hasil penyisihan sebanyak 1,880 gram yang dihadirkan di persidangan);
 - b. *Handpone* merek Samsung Model Numer SM-C710F/DS warna hitam, Imei (slot 1): 352806090598602 Imei (slot 2): 352807090598600, nomor *handphone* 0878 7738 6232;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B 1107 FRQ, Nomor Mesin: MHKV5EA2JGK003728, Nomor Rangka: 1NRF102021;
- Dikembalikan kepada pemilik atas nama PT. Swa Logistik Tanjung Priok Jakarta Utara;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel Fe jenis light truck tahun 2009 warna biru silver, Nomor Rangka MHMFE73P29K010824, Nomor Mesin 4D34TE19436, Nomor Polisi 8517 PL, STNK atas nama Bangka Jakarta Express;

2. 1 (satu) lembar STNK atas nama Bangka Jakarta Express unit mobil truk merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel Fe jenis light truck tahun 2009 warna biru silver, Nomor Rangka MHMFE73P29K010824, Nomor Mesin 4D34TE19436, Nomor Polisi 8517 PL;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama Sdr. Hendri Gunawan;

4. Tanda terima barang makanan jenis jagung, berupa:

a. Tanda terima barang makanan jenis jagung dari Expedisi AACL PT. Pradya Yasa Pratama yang diterima oleh Sdri. SENTA CAROLINA PALANDENG sebanyak 287 karung;

b. Tanda terima barang makanan jenis jagung dari Expedisi BJE (Bangka Jakarta Express) sebanyak 60 karung;

c. Tanda terima barang makanan jenis jagung dari Expedisi BJE (Bangka Jakarta Express) sebanyak 76 karung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 403 Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 20 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SENTA CAROLINA PALANDENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur hidup;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 8.867 (delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 188 (seratus delapan puluh delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 202.571 (dua ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram (telah disisihkan dan telah dimusnahkan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung dan sisa hasil penyisihan sebanyak 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) gram yang dihadirkan di persidangan);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - *Handpone* merek Samsung Model Numer SM-C710F/DS warna hitam, Imei (slot 1): 352806090598602 Imei (slot 2): 352807090598600, nomor *handphone* 0878 7738 6232;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B 1107 FRQ, Nomor Mesin MHKV5EA2JGK003728, Nomor Rangka 1NRF102021;
Dikembalikan kepada PT. Swa Logistik yang beralamat di Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel Fe jenis light truck tahun 2009 warna biru silver, Nomor Rangka MHMFE73P29K010824, Nomor Mesin 4D34TE19436, Nomor Polisi BN 8517 PL, STNK atas nama CV. Bangka Jakarta Express dan 1 (satu) lembar STNK atas nama CV. Bangka Jakarta Express merek Mitsubishi tipe Colt Diesel Fe jenis light truck Tahun 2009 warna biru silver, Nomor rangka MHMFE73P29K010824, Nomor Mesin 4D34TE19436, Nomor Polisi BN 8517 PL;
Dikembalikan kepada Saksi atas nama Hendri Gunawan;
 - Tanda terima barang makanan jenis jagung, berupa:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda terima barang makanan jenis jagung dari Expedisi AACL PT. Pradya Yasa Pratama yang diterima oleh Sdri. SENTA CAROLINA PALANDENG sebanyak 287 karung;
 - b. Tanda terima barang makanan jenis jagung dari Expedisi BJE (Bangka Jakarta Express) sebanyak 60 karung;
 - c. Tanda terima barang makanan jenis jagung dari Expedisi BJE (Bangka Jakarta Express) sebanyak 76 karung;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 23/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 4 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 April 2021 Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pgp yang dimintakan banding tersebut;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2021/PN Pgp tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2021/PN Pgp *juncto* Nomor 23/Pid.Sus/2021/PT BBL *juncto* Nomor 403 Pid.Sus/2020/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Juni 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juli 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 6 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 9 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 6 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa bertugas sebagai penerima pengiriman jagung yang diantaranya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah diperiksa dan ditimbang ternyata positif mengandung *metamfetamina* dengan berat bruto 8.867 (delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) gram (8 bungkus plastik), berat bruto 202.571 (dua ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram (188 bungkus plastik), serta Terdakwa telah membantu Kardono (selaku pemilik jagung yang dikirim dan penyewa gudang) dalam proses pengiriman jagung tersebut dari luar negeri sampai Jakarta, dan Terdakwa menyadari dan menginsyafi atau mengetahui bahwa terdapat keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam karung jagung yang dimuat dan dikirim tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa SENTA CAROLINA PALANDENG** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh**,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H.M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2021